



**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0058 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif dan berkelanjutan;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas merupakan tindaklanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM
BAB III	EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
BAB IV	PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V	PENUTUP

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses hasil pengolahan datanya.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Pejabat Eselon I dan II dan staf pelaksana lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY SURYO NOTODIPROJO

LAMPIRAN :

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0058 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2013



BAB I PENDAHULUAN

1.1 UMUM

- a. Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini berarti Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku pemimpin tertinggi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu mengetahui sampai seberapa jauh implementasi Sistem AKIP dilakukan dan perkembangan hasilnya sampai saat ini. Selain itu, Menteri juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian, sesuai dengan prioritas program Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan bagian *inherent* dengan Sistem AKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 bagi evaluator.
- d. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 ini, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk:
 - a. Memberi panduan bagi evaluator dalam hal:
 - 1) Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 bagi pejabat dan staf pelaksana.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi Tahun 2013

Evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja Pejabat Eselon I dan Eselon II.

2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada Tahun 2013 adalah Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1 STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja Kementerian dalam rangka mewujudkan unit-unit kerja kementerian yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

2.2 TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2013 meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan eselon II
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan eselon I
3. Pelaporan hasil evaluasi gabungan kepada Menteri.

2.3 METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah teknik "criteria referrenced survey". yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan berdasarkan pada:

1. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practices, baik di Indonesia maupun di luar negeri;
4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Penilaian suatu unit kerja dalam pemenuhan suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor. Kriteria evaluasi yang ditetapkan, ada dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.

2.4 TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

2.5 KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

2.6 JADUAL EVALUASI

1. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus di ikuti terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas serta penerbitan laporan hasil evaluasi.
2. Laporan Hasil Evaluasi terhadap Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diselesaikan paling lambat tanggal 30 Nopember 2013 dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga paling lambat tanggal 31 Desember 2013.



BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Kesungguhan unit-unit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil.
 - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
 - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.
 - d. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis kementerian.
 - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
 - f. Capaian kinerja utama dari masing-masing kementerian.
 - g. Tingkat akuntabilitas kinerja kementerian.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja kementerian.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai lampiran 1-2.

3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUB-KOMPONEN
1	Perencanaan Kinerja	35 %	(a) Rencana Strategis 12,5%, meliputi : Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra. (b) Rencana Kinerja Tahunan 7,5%, meliputi : Pemenuhan RKT, Kualitas RKT, dan Implementasi RKT (c) Penetapan Kinerja 15%, meliputi : Pemenuhan PK, Kualitas PK, dan Implementasi PK
2	Pengukuran Kinerja	20 %	(a) Pemenuhan pengukuran 4%, (b) Kualitas pengukuran 10% (c) Implementasi pengukuran 6%.
3	Pelaporan Kinerja	15 %	(a) Pemenuhan pelaporan 3%, (b) Penyajian informasi kinerja 8%, (c) Pemanfaatan informasi kinerja 4%.
4	Evaluasi Kinerja	10 %	(a) Pemenuhan evaluasi 2%, (b) Kualitas evaluasi 5% (c) Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5	Capaian Kinerja	20 %	(a) Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; (b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%; (c) Kinerja Lainnya 5%
TOTAL		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5 a dan b, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5c dilakukan berdasarkan pada penilaian pihak lain (stakeholders) seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan, penilaian integritas Pelayanan Publik dari KPK dan lainnya.

- c. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas dua entitas, yaitu : unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II.
- d. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgement" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- e. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- f. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

JAWABAN	KRITERIA	NILAI
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

- g. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).
- h. Dalam memberikan kategori ya atau tidak maupun a/b/c/d/e, evaluator harus benar-benar menggunakan professional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Kualitas Pengukuran mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 14 (empat belas) pertanyaan. Jika dari 14 (empat belas) pertanyaan tersebut, ada 7 (tujuh) pertanyaan yang dijawab "Ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(7/14) \times 10 = 5$;
 - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja kementerian yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik , perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup baik (memadai) , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Agak kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
- Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dievaluasi;
 - Reviu tingkat 2 dilakukan oleh Inspektur dalam rangka penetapan kategori predikat.



BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1 UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan.
3. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative findings*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada unit yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
 - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
 - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

4.2 FORMAT DAN ISI LHE

1. Bentuk dari LHE Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 2013
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Yth. Pejabat Eselon I dan II
di
.....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor.....Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada unit-unit Eselon I dan II.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, memperoleh nilai sebesar
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja

- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Pencapaian Kinerja

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas kinerja unit-unit Eselon I dan II yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan II).

- 5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di unit-unit Eselon I dan II Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d 5.
(jika ada dan benar-benar merupakan penjelasan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur,

.....

Tembusan Yth.:

- Menteri Pemuda dan Olahraga;
- Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada unit-unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
2. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada unit-unit Eselon I dan II Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan, terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan, audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk perbaikan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2013 ini, mungkin masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk pelaksanaan ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY SURYO NOTODIPROJO